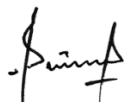


	KEMENTERIAN AGAMA RI UIN SAIZU PURWOKERTO PPID Alamat: Jln. A. Yani No. 40 A Purwokerto	No SOP				Un.19-PPID/SOP/02			
		Tanggal Pembuatan				27 Mei 2025			
		Tanggal Revisi				-			
		Tanggal Efektif				30 Mei 2025			
		Disahkan Oleh				Warek II			
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN OLEH PEJABAT UIN SAIZU PURWOKERTO									
No	Aktivitas	Pelapor	Sekretariat	PPID Utama	Atasan PPID	Lapor go.id	Mutu Baku		
							Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	Membuat pengaduan melalui portal atau kantor PPID UIN Saizu						Formulir pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran	Maksimal 14 hari kerja	Masuknya laporan pengaduan
2	Mencatat laporan dengan merahasiakan identitas pelapor						Register pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran	Maksimal 1 jam	Tercatatnya laporan pengaduan
3	Memeriksa bukti atas dugaan adanya penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran						Bukti yang diberikan pelapor ketentuan perundang - undangan	Maksimal 5 hari kerja	Keputusan adanya pelanggaran atau tidak
4	Membuat catatan untuk ditindak lanjuti			Tidak			Keputusan adanya pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan	Maksimal 1 hari kerja	Sanksi sesuai aturan yang berlaku
5	Penetapan sanksi/pembebasan sanksi						Ketetapan sanksi/pembebasan sanksi	Maksimal 10 hari kerja	Jika terbukti ada pelanggaran, ditetapkan sanksi diberikan kepada terlapor dan pihak - pihak terkait

6	Pelapor membuat laporan ke lapor.go.id								
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Purwokerto, 30 Mei 2025

	Disahkan oleh:  Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, M.M. Wakil Rektor II	Di periksa oleh:  Nurkhikmah, S.Ag. M.Si. Plt. Kepala Biro AUPK	Di susun oleh:  Safrudin Aziz, S.IPI. M.Pd.I. Koordinator Humas
---	---	--	---